

## BAB II

### POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata *polus* atau *poli* yang bermakna banyak, dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan akan mengandung arti perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari gabungan kata tersebut, benar jika mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak dan tidak terbatas jumlah banyaknya (seseorang yang akan dinikahi)<sup>26</sup>. Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'adud al-zaujāt* yang artinya berbilangnya pasangan<sup>27</sup>.

Secara istilah, menurut Abdur Rahman Ghazali poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri<sup>28</sup>. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

<sup>27</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

<sup>28</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 169.

























































